



PUTUSAN
Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bakoh Dartini
Pangkat/Nrp	: Serka/514267
Jabatan	: Anggota Set Koopsau I
Kesatuan	: Koopsau I
Tempat, tanggal Lahir	: Magetan, 6 Mei 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Mesjid Al Umar 2 No. 58 RT 06 RW 12 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor : POM-401/A/IDIK-36/XI/2017/HLM tanggal 28 November 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsau I selaku Papera Nomor : Kep/1/I/2018 tanggal 8 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/253/I/2018 tanggal 12 Januari 2018.

3. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/14-K/PM II-08/AU/II/2018 tanggal 24 Januari 2018

4. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/14-K/PM II-08/AU/II/2018 tanggal 26 Januari 2018

5. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/14-K/PM II-08/AU/II/2018

6. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/253/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan pidana (*Requisitoir*) yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

- a. "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

- b. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sewa-menyewa/kontrak mobil (DELLA RENT A CAR) tanggal 25 Januari 2017 yang inti isinya Serka Bakoh Dartini (Terdakwa) menyewa mobil kepada Sdr. H. Azli Z B. Chan (Saksi 1) dari tanggal 25 Januari 2017 s.d 28 Januari 2017.

- 2) 1 (satu) lembar foto copy STNK an. Sdr. Ridwan Kurniawan dengan alamat KTP Jl. Kayu Manis RT.05 RW.03 Kel. Balekambang Kec. Kramatjati Jakarta Timur.

- 3) 3 (tiga) lembar foto copy serah terima mobil dari PT. ASTRA international/AUTO 2000 dengan alamat Komp. Ruko Bahan bangunan Blok F5 No 1-3 Jl. Arteri Mangga Dua Jakarta Barat yang inti isinya telah menyerahkan mobil jenis/tipe Toyota Avanza warna putih Nopol B 2633 TFX kepada Sdr Ridwan.

- 4) 1 (satu) lembar foto copy KTP dan KTA atas nama Serka Bakoh Dartini.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini mengajukan Permohonan (*Clementie*) kepada Majelis Hakim, sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU.

- b. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demi kelangsungan hidup keluarganya.

- c. Mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Jalan Raya Ceger Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur atau di rumah Terdakwa di Jl. Nakulo No.136 RT.005 RW.001 Komp. Dirgantara I Lanud Halim P Jakarta Timur atau setidaknya ditempatkan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-07 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Pertama:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serka Bakoh Dartini masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk angkatan 25 di Lanud Adi Soemarno setelah lulus dilantik pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejupas dan setelah selesai ditugaskan di Lanud Adi Soemarno dengan Jabatan Ta Yanpers Dispers Lanud Adi Soemarno dan pada tahun 1995 Terdakwa dipindah tugaskan di Koopsau I dengan Jabatan Ta Sekertariat Koopsau I sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 514267.

b. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi sebuah kantor Rental mobil yang terletak Jl. Raya Ceger Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur, sesampainya di kantor Rental Mobil tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr H Azli B. Chan (Saksi-1) pemilik rental kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan menyewa mobil dan Terdakwa juga menanyakan berapa sewa mobil perharinya lalu Saksi-1 menjawab perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

c. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 sepakat dengan harga sewanya lalu Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa akan merental atau menyewa satu buah mobil jenis Avanza selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017, setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa ada mobil Avanza warna putih dengan Nopol B 2633 TFX, lalu Terdakwa mengiyahkannya setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa nanti mobilnya akan diantarkan oleh anak buahnya yang bernama Sdr Tunggal ke rumah Terdakwa.

d. Bahwa setelah itu Saksi-1 membuat surat pernyataan sewa/kontrak dengan Terdakwa dan dalam surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 dengan persyaratan Terdakwa menyerahkan foto copy KTP dan KTA setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pukul 16.00 Wib mobil yang disewa oleh Terdakwa sampai di rumah Terdakwa dengan diantar oleh Sdr Tunggal Omaylaigai (Saksi 3) di Jl. Nakulo No 136 RT.005 RW.001 Komp. Dirgantara I Lanud Halim P. Jakarta Timur sambil Saksi-3 menyerahkan Kunci kontak dan STNK mobil.

f. Bahwa setelah akan jatuh tempo 28 Januari 2017, pada tanggal 27 Januari 2017 Saksi-1 bersama dengan Sdr Ridwan Kurniawan (Saksi-2) pemilik sah Mobil tersebut datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil, dikarenakan GPS mobil telah dimatikan, lalu Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut dipinjam temannya dan Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil sampai tanggal 31 Januari 2017 dengan memberikan uang sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi 1, perihal perpanjangan tersebut diantaranya:

1. Jatuh tempo tanggal 31 Januari 2017 mobil belum dikembalikan, tanggal 2 Februari 2017 Terdakwa memberikan lagi uang sewa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk sampai tanggal 3 Februari 2017.
2. Jatuh tempo tanggal 3 Februari 2017 mobil belum dikembalikan, tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa memberikan lagi uang sewa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sampai tanggal 9 Februari 2017.
3. Jatuh tempo tanggal 9 Februari 2017 mobil belum dikembalikan, tanggal 19 Februari 2017 Terdakwa memeberikan lagi uang sewa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sampai tanggal 15 Februari 2017.
4. Jatuh tempo tanggal 15 Februari 2017 mobil belum dikembalikan, tanggal 25 Februari 2017 Terdakwa memberikan lagi uang sewa Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sampai tanggal 19 Februari 2017.

Selanjutnya tanggal 19 Februari 2017 Sampai dengan saksi diperiksa/dimintai keterangan mobil Saksi 2 yang dititipkan di rental milik Saksi 1 oleh Terdakwa belum juga dikembalikan dan uang sewanyapun juga tidak diberikan.

g. Bahwa Saksi-1 menerangkan sampai pada saat Saksi melapor, Terdakwa sudah menunggak selama 142 (seratus empat puluh dua) hari, dengan sewa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dengan total Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) sehingga sisa uang sewa yang belum terbayarkan oleh terdakwa adalah Rp.34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus rupiah).

h. Bahwa Saksi-1 menerangkan tidak mengetahui secara pasti keberadaan mobil tersebut namun menurut pengakuan Terdakjwa kepada Saksi-1 bahwa tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang tinggal di daerah kota Tangerang banten sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan diberikan kepada perantara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

i. Bahwa pada saat Terdakwa menerima mobil saksi-1 yang disewanya selama 3 (tiga) hari kemudian pada malam harinya yaitu tanggal 25 Januari 2017 di rumah kossan Terdakwa mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr Johan dengan perantara Sdr Doni dan Sdr Basuki sebesar Rp. 25.000.000,- (dua

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh juta rupiah) dan untuk perantara sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

j. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-1 untuk keperluan keluarga Terdakwa. Namun menurut pemikiran Terdakwa, Saksi-1 mengetahui mobil rentalnya telah Terdakwa gadaikan dan belum dikembalikan.

k. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik Saksi-1 melainkan milik orang lain (nama lupa) yang ditiptkan di tempat rental Saksi-1, dan sampai saat ini mobil tersebut masih dibawa oleh Sdr. Johan yang tinggal di daerah Tangerang. Sebelum permasalahan ini dilaporkan untuk proses hukum etidak baik Terdakwa yaitu berjanji akan mengembalikan mobil tersebut, karena mobil tersebut tidak kunjung Terdakwa balikan, kemudian pemilik sah mobil (Saksi-2) dan juga Saksi-1 menawarkan jika memang Terdakwa tidak bisa meengembalikan mobil tersebut, pemilik Mobil meminta agar Terdakwa mengembalikan uang mukanya saja sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) karena mobil tersebut masih berstatus kredit.

l. Bahwa total sewa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa selama 142 (seratus empat puluh dua) hari dan harga sewa perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga total uang sewa yang harus di bayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan telah di bayar oleh Terdakwa sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum di bayar oleh Terdakwa.

Atau

Kedua:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa mendatangi sebuah kantor Rental mobil yang terletak Jl. Raya Ceger Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur, sesampainya di kantor Rental Mobil tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr H Azli B. Chan (Saksi-1) pemilik rental kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa akan menyewa mobil dan Terdakwa juga menanyakan berapa sewa mobil perharinya lalu Saksi-1 menjawab perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

b. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 sepakat dengan harga sewanya lalu Terdakwa merental atau menyewa satu buah mobil jenis Avanza Nopol B 2633 TFX untuk selama 3 (tiga) hari terhitung tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa nanti mobilnya diantarkan ke rumah Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan persyaratan sewa mobil berupa foto copy KTP dan

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-1 mengemukakan kepada Saksi-1 serta Terdakwa bersama Saksi-1 membuat surat pernyataan sewa/kontrak selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi-1 menyuruh Sdr Tunggal Omaylaigai (Saksi-3) untuk mengantarkan mobil yang disewa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Nakulo No 136 RT.005 RW.001 Komp. Dirgantara I Lanud Halim P. Jakarta Timur sesampainya Saksi-3 di rumah Terdakwa, Saksi-3 menyerahkan mobil, STNK serta kuncinya kepada Terdakwa.

c. Bahwa setelah akan jatuh tempo 28 Januari 2017, pada tanggal 27 Januari 2017 Saksi-1 bersama dengan Sdr Ridwan Kurniawan (Saksi-2) pemilik sah Mobil tersebut datang kerumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil, dikarenakan GPS mobil telah dimatikan, lalu Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut dipinjam temannya dan Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil sampai tanggal 31 Januari 2017 dengan memberikan uang sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi-1, namun setelah jatuh tempo mobil milik Saksi-2 yang dititipkan kepada Saksi-1 untuk direntalkan tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa.

d. Bahwa Saksi-1 menerangkan Tidak mengetahui secara pasti kendaradaan mobil tersebut namun menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang tinggal didaerah kota Tangerang Banten sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan diberikan kepada perantara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa seijin pemilik rental atau tanpa seijin pemilik Mobil dalam hal ini Saksi-2.

e. Bahwa pada saat Terdakwa menerima mobil milik Saksi-1 yang disewanya selama 3 (tiga) hari kemudian pada malam harinya yaitu tanggal 25 Januari 2017 di rumah kossan Terdakwa mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr Johan dengan perantara Sdr Doni dan Sdr Basuki sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan untuk perantara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

f. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-1 untuk keperluan keluarga Terdakwa. Namun menurut pemikiran Terdakwa, Saksi-1 mengetahui mobil rentalnya telah Terdakwa gadaikan dan belum dikembalikan.

g. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik Saksi-1 melainkan milik orang lain (nama lupa) yang dititipkan di tempat rental Saksi-1, dan sampai saat ini mobil tersebut masih dibawa oleh Sdr Johan yang tinggal di daerah Tangerang. Sebelum permasalahan ini dilaporkan untuk proses hukum etikad baik Tedakwa yaitu berjanji akan mengembalikan mobil tersebut, karena mobil tersebut tidak kunjung Terdakwa kembalikan, kemudian pemilik sah mobil (Saksi 2) dan juga Saksi-1 menawarkan jika memang Terdakwa tidak bisa mengembalikan mobil tersebut, pemilik Mobil meminta agar Terdakwa mengembalikan uang mukanya saja sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) karena mobil tersebut masih berstatus kredit.

h. Bahwa total sewa mobil yang dilakukan oleh Terdakwa selama 142 (seratus empat puluh dua) hari dan harga sewa perharinya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang harus di bayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.42.600.000,- (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.34.300.000,- (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan sampai sekarang belum di bayar oleh Terdakwa serta mobilnya oleh Terdakwa kepada Saksi-1 atau pemilik mobil dalam hal ini Saksi-2.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama: Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua: Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas isi Surat Dakwaan tersebut dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Letkol Sus Teguh Wiyadi P, SH, MH, NRP 506350 beserta 4 (empat) kawan-kawan lainnya berdasarkan Surat Perintah Pangkoops TNI AU I Nomor Sprin/171/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 28 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa setelah berkonsultasi dengan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaannya dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1

Nama lengkap : H. Azli B. Chan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Februari 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. H. Siun No. 137 RT.001 RW.005 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 17.00 wib di kantor rental mobil milik Saksi di Jl. Raya Ceger No 39 RT.02 RW.02 Kel. Ceger Kec Cipayung, Jakarta Timur, saat Terdakwa hendak menyewa mobil. Namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian Terdakwa menyewa mobil jenis/tipe Toyota Avanza warna putih Nopol B 2633 TFX, STNK a.n. Ridwan Kurniawan (Saksi-2), alamat Jl. Kayu Manis RT.05 RW 03 Balaikambang Jakarta Timur, yang ditiptkan Saksi-2 di kantor rental milik Saksi, selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 28 Januari 2017 dengan sewa perharinya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

3. Bahwa oleh karena Terdakwa hendak membayar tunai sekaligus untuk 3 (tiga) hari, kemudian Saksi memberikan discount sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa membayar tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Sewa Menyewa/Kontrak No.010/I/D/RJKT/2017 tanggal 25 Januari 2017 dengan Fotocopy KTA TNI-AU dan KTP Terdakwa.

4. Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa maksud menyewa mobil tersebut untuk digunakan keperluan keluarga.

5. Bahwa setelah aministrasi sewa menyewa dan pembayaran uang sewa selesai dilaksanakan, Saksi meminta agar Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh sopir Saksi an. Tunggal Omaylaigai (Saksi-3) mengantar langsung mobil tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nakulo RT.005 RW.001 Komp. Dirgantara Lanud Halim P Jakarta Timur sekaligus survey rumah Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2017 Saksi ditemui oleh Saksi-2 dan menanyakan siapa penyewa mobil milik Saksi-2, karena Saksi-2 mendapat SMS bahwa GPS yang terpasang di mobil milik Saksi-2 telah dimatikan, kemudian Saksi menjelaskan bahwa mobil Saksi-2 disewakan kepada Terdakwa mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 28 Januari 2017.

7. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Saksi bersama dengan Saksi-2 mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan dimana keberadaan mobil tersebut dan kenapa GPS mobil telah dimatikan, kemudian Terdakwa menerangkan bahwa mobil tersebut sedang dipinjam teman Terdakwa dan akan menanyakan tentang GPS tersebut.

8. Bahwa dengan GPS mobil tersebut sudah dimatikan sejak tanggal 26 Januari 2017, Saksi sebenarnya sudah curiga atas keterangan Terdakwa. Namun oleh karena Terdakwa meminta perpanjangan sewa mobil dan akhirnya disepakati perpanjangan sewa mobil sampai tanggal 31 Januari 2017, kemudian Terdakwa memberikan uang sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi, dengan perpanjangan sewa tersebut sebagai berikut:

a. Jatuh tempo tanggal 31 Januari 2017 mobil belum dikembalikan, tanggal 2 Februari 2017 Terdakwa memberikan lagi uang sewa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk sampai tanggal 3 Februari 2017;

b. Jatuh tempo tanggal 3 Februari 2017 mobil belum dikembalikan, tanggal 9 Februari 2017 Terdakwa

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lagi uang sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sampai tanggal 9 Februari 2017

c. Jatuh tempo tanggal 9 Februari 2017 mobil belum dikembalikan, tanggal 19 Februari 2017 Terdakwa memberikan lagi uang sewa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sampai tanggal 15 Februari 2017.

d. Jatuh tempo tanggal 15 Februari 2017 mobil belum dikembalikan, tanggal 25 Februari 2017 Terdakwa memberikan lagi uang sewa Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk sampai tanggal 19 Februari 2017.

Sehingga total uang sewa sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah)

Selanjutnya sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017 Terdakwa tidak membayar sewa mobil tersebut kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada Satpom TNI AU Halim Perdanakusuma kemudian Saksi diperiksa/dimintai keterangan.

9. Bahwa sejak tanggal 13 Juni 2017 saat Saksi melaporkan Terdakwa, Terdakwa sudah menunggak selama 142 (seratus empat puluh dua) hari, dengan sewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya dengan total Rp42.600.000,00 (empat puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah dibayarkan Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa uang sewa yang belum terbayarkan oleh Terdakwa adalah Rp34.300.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah)

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut namun menurut pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada seseorang yang tinggal di daerah kota Tangerang Banten sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan diberikan kepada perantara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), padahal sesuai dalam perjanjian sewa menyewa mobil tidak boleh dipindah-tangankan ke pihak lain

11. Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam proses rental tersebut, selain menyerahkan satu unit mobil Toyota Avanza Saksi melalui Saksi-3 juga menyerahkan kunci kontak dan STNK aslinya kepada Terdakwa.

12. Bahwa Saksi menginginkan agar Terdakwa sedapatnya mengembalikan uang *down payment* saja kepada Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena mobil tersebut masih kredit, sedangkan sisa uang sewa mobil tersebut Saksi sudah mengikhlaskan sebagai resiko seorang pengusaha.

13. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi dan Saksi-2 dirugikan dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa mobil tersebut digadaikan kepada orang lain sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga yang mendapat keuntungan adalah Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa pengadilan mewujudkan dan terlaksananya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya murah berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan bahwa Saksi sesudah memberikan keterangan dalam Penyidikan karena halangan yang sah tidak hadir di sidang atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan di Penyidik Pom dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai dasar hukum tersebut Saksi-2 dan Saksi-3 selanjutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil 4 (empat) kali berturut-turut secara sah dan patut oleh Oditur Militer. Selanjutnya di persidangan Oditur Militer menyampaikan sudah tidak mampu lagi untuk menghadirkan Saksi-2 dan Saksi-3 dan mohon Berita Acara Pemeriksaan para Saksi tersebut untuk dibacakan. Atas persetujuan Terdakwa dan Panasihat Hukum-nya, kemudian keterangan para Saksi tersebut yang diberikan dihadapan Penyidik Polisi Militer dibawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Ridwan Kurniawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 1 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kayu Manis RT.05 RW.03 Kel. Balekambang Kec. Kramat jati Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menyewa mobil milik Saksi yang direntalkan di tempat Sdr H. Azli B. Chan (Saksi-1), mobil tersebut disewakan kepada Terdakwa dari tanggal 25 Januari 2017 s.d tanggal 19 Februari 2017. Dari tanggal jatuh tempo tersebut dan sampai sekarang mobil Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa.
2. Bahwa sekira awal bulan Desember 2016 Saksi menitipkan mobil Saksi di tempat rental mobil milik Saksi-1 di Jl. Raya Ceger No 39 RT.02 RW.02 Kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur dengan jenis/tipe mobil Toyota Avanza E tahun 2016 warna putih Nopol B-2633-TFX.
3. Bahwa Saksi menerangkan kepemilikan mobil tersebut adalah atas nama Saksi karena Saksi membelinya langsung dari leasing, sedangkan BPKBnya belum ada/keluar karena mobil tersebut dibeli secara kredit.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 26 Januari 2017 terdapat SMS yang masuk kedalam Handphone Saksi yang memberitahukan, bahwa GPS yang terpasang di mobil Saksi telah dimatikan, sehingga karena merasa khawatir Saksi datang ke rumah Sdr. H. Azli B. Chan (Saksi-1) untuk menanyakan penyewa mobil milik Saksi, Saksi-1 menjelaskan bahwa mobil

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi yang disewakan kepada Terdakwa mulai 25 Januari 2017 s.d 28 Januari 2017.

5. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tanggal 27 Januari 2017, 3 (tiga) hari setelah Terdakwa menyewa mobil saya yang ditipkan di rental milik Saksi-1, saat itu Saksi diajak oleh Saksi-1 untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Nakulo RT.005 RW.001 Komp. Dirgantara I Lanud Halim P. Jakarta Timur untuk mengambil mobil milik saya dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi dan Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa dengan niat ingin mengambil mobil, disitu Terdakwa terlihat panik dan bingung Setelah Saksi 1 dan Saksi mengutarakan maksud dan tujuannya, akhirnya Terdakwa menyampaikan bahwa mobil tersebut masih dipakai saudaranya, karena belum bisa mengembalikan mobil tersebut akhirnya Terdakwa memperpanjang waktu sewanya untuk 3 (tiga) hari kedepan dengan memberikan uang sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Bahwa Saksi mengetahui uang sewa harian mobil tersebut adalah Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 sering datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil mobil setiap kali jatuh tempo, namun karena belum bisa mengembalikan akhirnya Terdakwa memperpanjang uang sewa, sampai saat uang sewa tidak lagi dibayarkan dan mobil tidak dikembalikan. Pada tanggal 13 Juni 2017 Saksi-1 beserta Saksi melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma untuk proses hukum.

9. Bahwa Saksi menitipkan mobil tersebut ke tempat rental milik Saksi-1 tanpa surat perjanjian, dan persyaratan sewa mobil yang diminta Saksi-1 kepada Terdakwa menyerahkan Fotocopy KTA TNI AU dan menandatangani surat kontrak sewa menyewa No.010/I/D/R/JKT/2017 tanggal 25 Januari 2017.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi selain menyerahkan satu unit mobil Toyota Avanza kepada Terdakwa, Saksi-1 juga menyerahkan kunci kontak dan STNK asli atas nama Saksi.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 menyuruh Sdr. Tunggal (Saksi-3) untuk mensurvei betul atau tidak Terdakwa tinggal di alamat Jl. Nakulo RT.005 RW.001 Komp. Dirgantara I Lanud Halim P. Jakarta Timur, dan mengantar mobil tersebut ke rumah Terdakwa.

12. Bahwa Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa bahwa mobil tersebut telah digadaikan kepada seseorang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang mengetahui permasalahan tersebut secara pasti adalah Saksi-1 dan Saksi-3.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada itikad baik Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tunggal Omaylaigai
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 10 Oktober 2017
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Al. Raya Ceger No 39 RT.02 RW.02 Kel. Ceger Kec. Cipayung, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017 di tempat Saksi bekerja di rental/penyewaan mobil milik Saksi-1, saat Terdakwa hendak menyewa mobil. Antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyewa mobil di rental milik Saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2017, dan dalam penyewaan tersebut terdapat kontrak sewa yang ditandatangani oleh Terdakwa dengan Saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2017.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa menyewa mobil jenis Toyota Avanza warna putih dengan Nopol B 2633 TFX dari tanggal 25 Januari 2017 s.d 28 Januari 2017. Dan untuk sewa perharinya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa Saksi yang mengantarkan dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 16:30 Wib di rumah dinas Terdakwa Jl. Nakulo RT 005 RW 001 Komp. Dirgantara I Lanud Halim P. Jakarta Timur sekaligus survey apakah Terdakwa benar tinggal di alamat tersebut dan benar Terdakwa tinggal dialamat tersebut. Saksi sendiri yang menyerahkan mobil tersebut langsung kepada Terdakwa beserta kunci dan STNK asli mobil tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil yang disewakan adalah atas nama Sdr Ridwan kurniawan (Saksi 2) sesuai dengan STNK asli, yang ditiptikan dirental mobil milik Saksi-1. Dan Saksi-1 yang menyuruh Saksi untuk mengantarkan mobil ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewanya tersebut dan menurut Saksi-1, Terdakwa selalu meminta perpanjangan waktu sewa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut sampai dengan sekarang dan juga tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya janji-janji saja, namun karena janji tersebut tidak pernah terlaksana/ditepati sehingga Saksi-1 melaporkan perkara tersebut.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya membayarkan uang sewa kepada Saksi-1 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk selebihnya Saksi tidak mengetahui apakah dibayar atau tidak.

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Bakoh Dartini masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan 25 Tahun 1990 di Lanud Adi Soemarno setelah lulus dilantik pangkat Prada dengan jabatan Ta Yanpers Dispers Lanud Adi Soemarno, kemudian mengikuti pendidikan Secaba pada tahun 2012 di Lanud Adi Soemarno, setelah lulus dilantik pangkat Serda, Terdakwa dipindah tugaskan di Koopsau I dengan Jabatan Ba Sekertariat Koopsau I sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 514267.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H Azli B. Chan (Saksi-1) sekira tanggal 25 Januari 2017 ditempat rental milik Saksi-1 Jl. Raya Ceger kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa menyewa mobil rental Saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2017 dengan jenis/tipe Toyota Avanza warna putih dengan Nopol B 2633 TFX, Terdakwa menyewa selama 3 hari mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 dengan sewa perharinya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun karena Terdakwa membayar lunas selama 3 (tiga) hari, Saksi-1 memberikan discount Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa membayar lunas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 maksud menyewa mobil tersebut untuk keperluan keluarga mengantar istrinya ke Pasar Tanah Abang.
5. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan Fotocopy KTP dan KTA sebagai syarat administrasi penyewaan, dan Saksi-1 membuat surat pernyataan Sewa-Menyewa/Kontrak tanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Saksi-1 (pihak pertama) dan Terdakwa (pihak kedua).
6. Bahwa kemudian Terdakwa diminta oleh Saksi-1 agar Terdakwa pulang terlebih dahulu dan mobil akan diantar oleh anak buah Saksi-1. Sekira pukul 18.00 mobil diantar ke rumah Terdakwa oleh Saksi-3, di Jl. Nakulo No 136 RT.005 RW. 001 Komp. Dirgantara I Lanud Halim P. Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa menerima mobil Avanza tersebut berikut dengan kunci kontak dan STNK asli mobil.
7. Bahwa sekira pukul 18.30 Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Basuki dan menyampaikan mau menggadaikan mobil tersebut karena Terdakwa sedang membutuhkan uang. Kemudian Sdr. Basuki menyanggupi dan menyampaikan akan menghubungi kembali. Kemudian Sdr. Basuki kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada temannya Sdr. Doni sebagai perantara yang menyampaikan bahwa ada Sdr. Johan yang mau menerima gadai mobil tersebut. dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekira pukul 23.00 Terdakwa melakukan transaksi gadaai mobil tersebut dengan Sdr. Johan di rumah kostnya di daerah Tangerang yang disaksikan oleh Sdr. Basuki dan Sdr. Doni.

9. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Basuki sejak bulan Oktober 2016, tinggal di daerah Ujung Aspal Bekasi, tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Sdr. Doni baru dikenalkan oleh Sdr. Basuki Terdakwa pada malam itu di daerah Slipi Jakarta Barat, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Basuki dan Sdr. Doni menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. Johan di daerah Tangerang.

10. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa dikunjungi dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Terdakwa, saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan mobil tersebut karena akan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2017 dan kenapa GPS mobil tersebut dimatikan. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa mobil masih dipergunakan oleh teman Terdakwa dan masalah GPS akan dicek oleh Terdakwa kepada temannya.

11. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan memperpanjang sewa mobil tersebut karena masih dipergunakan teman Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar sewa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan tanggal 31 Januari 2017. Begitu seterusnya Terdakwa diminta Saksi-1 supaya mobil dikembalikan pada setiap jatuh tempo sewa mobil, Terdakwa minta diperpanjang sewa.

12. Bahwa Terdakwa memberikan sewa kepada Saksi-1 total sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan tanggal 19 Februari 2017.

13. Bahwa karena kesulitan keuangan Terdakwa tidak mampu membayar sewa lagi kepada Saksi-1 hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Satpom TNI AU Halim P.

14. Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena membutuhkan uang untuk membayar hutang dan keperluan keluarga.

15. Bahwa Terdakwa mengelabui Saksi-1 supaya percaya dengan cara menyewa mobil tersebut.

16. Bahwa Terdakwa telah 6 (enam) kali menggadaikan mobil sewa dari tempat rental yang berbeda. Sedangkan mobil yang disewa Terdakwa dari Saksi-1 kemudian digadaikan Terdakwa adalah mobil ke-3 (tiga). Ada 2 (dua) mobil yang bisa diselesaikan Terdakwa, namun 4 (empat) mobil lainnya sedang dalam proses hukum.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sewa-menyewa/kontrak mobil (DELLA RENT A CAR) tanggal 25 Januari 2017 yang inti isinya Serka Bakoh Dartini (Terdakwa) menyewa mobil kepada Sdr. H. Azli Z B. Chan (Saksi 1) dari tanggal 25 Januari 2017 s.d 28 Januari 2017.

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- (satu) lembar foto copy STNK an. Sdr. Ridwan Kurniawan dengan alamat KTP Jl. Kayu Manis RT.05 RW.03 Kel. Balekambang Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
 - 3 (tiga) lembar foto copy serah terima mobil dari PT. ASTRA international/AUTO 2000 dengan alamat Komp. Ruko Bahan bangunan Blok F5 No 1-3 Jl. Arteri Mangga Dua Jakarta Barat yang inti isinya telah menyerahkan mobil jenis/tipe Toyota Avanza warna putih Nopol B 2633 TFX kepada Sdr Ridwan.
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP dan KTA atas nama Serka Bakoh Dartini.

Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dan petunjuk tentang adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 16 April 2018, bermeterai cukup, untuk pembayaran pengganti DP Mobil Avanza B 2633 TFX dari Terdakwa kepada Saksi-2 Sdr. Ridwan Kurniawan selaku pemilik mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat berkaitan dalam perkara ini sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Bakoh Dartini masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan 25 Tahun 1990 di Lanud Adi Soemarno setelah lulus dilantik pangkat Prada dengan jabatan Ta Yanpers Dispers Lanud Adi Soemarno, kemudian mengikuti pendidikan Secaba pada tahun 2012 di Lanud Adi Soemarno, setelah lulus dilantik pangkat Serda, Terdakwa dipindah tugaskan di Koopsau I dengan Jabatan Ba Sekertariat Koopsau I sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 514267.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsau I selaku Papera Nomor : Kep/1/I/2018 tanggal 8 Januari 2018, Terdakwa masih aktif berdinasi di kesatuan Koopsau I.
3. Bahwa di persidangan Terdakwa menggunakan pakaian lengkap dengan atribut TNI-AU dengan Pangkat Serka dan saat ditanyakan kesehatan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat dilakukan pengecekan identitas memang benar, adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda para terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit.

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. H Azli B. Chan (Saksi-1) sekira tanggal 25 Januari 2017 ditempat rental milik Saksi-1 Jl. Raya Ceger kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

6. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil rental Saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2017 dengan jenis/tipe Toyota Avanza warna putih dengan Nopol B 2633 TFX, Terdakwa menyewa selama 3 hari mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 dengan sewa perharinya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun karena Terdakwa membayar lunas selama 3 (tiga) hari, Saksi-1 memberikan discount Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa membayar lunas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

7. Bahwa benar Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi-1 hanya sebagai alasan pembenar agar Saksi-1 percaya dan mau menyerahkan mobil tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa sudah bermaksud akan menjual mobil tersebut.

8. Bahwa benar Terdakwa memberikan Fotocopy KTP dan KTA sebagai syarat administrasi penyewaan, dan Saksi-1 membuat surat pernyataan Sewa-Menyewa/Kontrak No.010//D/R/JKT/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Saksi-1 (pihak pertama) dan Terdakwa (pihak kedua) .

9. Bahwa benar Terdakwa diminta oleh Saksi-1 agar Terdakwa pulang terlebih dahulu dan mobil akan diantar oleh anak buah Saksi-1. Sekira pukul 18.00 mobil diantar ke rumah Terdakwa oleh Saksi-3, di Jl. Nakulo No 136 RT.005 RW. 001 Komp. Dirgantara I Lanud Halim P. Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa menerima mobil Avanza tersebut berikut dengan kunci kontak dan STNK asli mobil.

10. Bahwa benar pada tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 18.00 setelah Terdakwa menerima mobil Avanza tersebut berikut kunci STNK asli yang diantar langsung oleh Saksi-3 ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa dokumen yang sah kepada Sdr. Johan disaksikan oleh Sdr. Basuki dan Sdr. Doni sebagai perantara di daerah Tangerang.

11. Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2017 Terdakwa dikunjungi dan bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Terdakwa, saat itu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dimana keberadaan mobil tersebut karena akan jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2017 dan kenapa GPS mobil tersebut dimatikan. Kemudian Terdakwa menyampaikan dengan alasan bahwa mobil masih dipergunakan oleh teman Terdakwa dan masalah GPS akan dicek oleh Terdakwa kepada temannya, padahal mobil tersebut sudah Terdakwa jual kepada orang lain tanpa dokumen yang sah.

12. Bahwa benar Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 akan memperpanjang sewa mobil tersebut karena masih dipergunakan teman Terdakwa, kemudian Terdakwa membayar sewa sejumlah

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu juta rupiah) sampai dengan tanggal 31 Januari 2017. Begitu seterusnya ketika Saksi-1 meminta Terdakwa supaya mengembalikan mobil tersebut pada setiap jatuh tempo sewa mobil, kemudian Terdakwa minta supaya diperpanjang sewa.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah memberikan total uang sewa kepada Saksi-1 sejumlah Rp8.300.000,00 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan tanggal 19 Februari 2017.

14. Bahwa benar karena kesulitan keuangan Terdakwa tidak mampu membayar sewa lagi kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah meminta berulang-ulang kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil tersebut, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan mobil tersebut, hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom TNI AU Halim P.

15. Bahwa benar Saksi-1 menginginkan agar Terdakwa sedapatnya mengembalikan uang *down payment* saja kepada Saksi-2 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena mobil tersebut masih kredit, sedangkan sisa uang sewa mobil tersebut Saksi-1 sudah mengikhlaskan sebagai resiko seorang pengusaha, namun Terdakwa tetap bisa menyelesaikan masalah mobil tersebut.

16. Bahwa benar Terdakwa mengelabui Saksi-1 supaya percaya dengan cara menyewa mobil tersebut.

17. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 dirugikan dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut dijual tanpa dokumen yang sah kepada orang lain sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga yang mendapat keuntungan adalah Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam dalam dakwaan dan tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Namun Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan sendiri mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya.

2. Bahwa mengenai permohonan pidananya, Majelis Hakim juga akan menilai serta mempertimbangkannya sendiri berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana diktum dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan (*clementine*) Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan di bawah ini.

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bhawa Dakwaan Oditur Militer tersusun serta alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan salah satu diantaranya yang mendekati fakta dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Barangsiapa"
Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut Pasal 2, 5, 7 dan 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Bakoh Dartini masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Secata Milsuk Angkatan 25 Tahun 1990 di Lanud Adi Soemarno setelah lulus dilantik pangkat Prada dengan jabatan Ta Yanpers Dispers Lanud Adi Soemarno, kemudian mengikuti pendidikan Secaba pada tahun 2012 di Lanud Adi Soemarno, setelah lulus dilantik pangkat Serda, Terdakwa dipindah tugaskan di Koopsau I dengan Jabatan Ba Sekertariat Koopsau I sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 514267.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkoopsau I selaku Papera Nomor : Kep/1/I/2018 tanggal 8 Januari 2018, Terdakwa masih aktif berdinas di kesatuan Koopsau I.
3. Bahwa di persidangan Terdakwa menggunakan pakaian lengkap dengan atribut TNI-AU dengan Pangkat Serka dan saat ditanyakan kesehatan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan saat dilakukan pengecekan identitas memang benar,

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer
Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga tidak terlihat adanya tanda-tanda para terdakwa terganggu jiwanya maupun menderita suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya."

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "Dengan maksud" atau "dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan. Namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pengisian serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H Azli B. Chan (Saksi-1) sekira tanggal 25 Januari 2017 ditempat rental milik Saksi-1 Jl. Raya Ceger kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa menyewa mobil rental Saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2017 dengan jenis/tipe Toyota Avanza warna putih dengan Nopol B 2633 TFX, Terdakwa menyewa selama 3 hari mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 dengan sewa perharinya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun karena Terdakwa membayar lunas selama 3 (tiga) hari, Saksi-1 memberikan discount Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa membayar lunas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
3. Bahwa Terdakwa diminta oleh Saksi-1 agar Terdakwa pulang terlebih dahulu dan mobil akan diantar oleh anak buah Saksi-1. Sekira pukul 18.00 mobil diantar ke rumah Terdakwa oleh Saksi-3, di Jl. Nakulo No 136 RT.005 RW. 001 Komp. Dirgantara I Lanud Halim P. Jakarta Timur. Kemudian Terdakwa menerima mobil Avanza tersebut berikut dengan kunci kontak dan STNK asli mobil.
4. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 18.00 setelah Terdakwa menerima mobil Avanza tersebut berikut kunci STNK asli yang diantar langsung oleh Saksi-3 ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menjual mobil tersebut sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa dokumen yang sah dan menurut pengakuan Terdakwa, pada tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 23.00 mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Johan disaksikan oleh Sdr. Basuki dan Sdr. Doni sebagai perantara di daerah Tangerang.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 dirugikan dan sesuai dengan pengakuan Terdakwa kepada Saksi-1 bahwa mobil tersebut dijual tanpa dokumen yang sah kepada orang lain sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga yang mendapat keuntungan adalah Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (*Bowegen*) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga ini karena terdiri dari beberapa unsur delik maka Majelis akan memilih, untuk membuktikan unsur delik yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur delik: “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H Azli B. Chan (Saksi-1) sekira tanggal 25 Januari 2017 ditempat rental milik Saksi-1 Jl. Raya Ceger kel. Ceger Kec. Cipayung Jakarta Timur, Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa menyewa mobil rental Saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2017 dengan jenis/tipe Toyota Avanza warna putih dengan Nopol B 2633 TFX, Terdakwa menyewa selama 3 hari mulai tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017 dengan sewa perharinya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun karena Terdakwa membayar lunas selama 3 (tiga) hari, Saksi-1 memberikan discount Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa membayar lunas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

3. Bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut dari Saksi-1 hanya sebagai alasan pembenar agar Saksi-1 mau menyerahkan mobil tersebut dan untuk selanjutnya Terdakwa sudah bermaksud akan menjual mobil tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa, pada tanggal 25 Januari 2017 sekira pukul 23.00 mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Sdr. Johan disaksikan oleh Sdr. Basuki dan Sdr. Doni sebagai perantara di daerah Tangerang.

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018



putusan.mahkamah agung. Tidak ada yang mengelabui Saksi-1 supaya percaya dengan cara menyewa mobil tersebut.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu :

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sudah membayar uang pengganti DP Mobil Avanza B 2633 TFX kepada Saksi-2 Sdr. Ridwan Kurniawan selaku pemilik mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan surat 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 16 April 2018, bermeterai cukup.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Terdakwa sudah pernah dipidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nonor :02/AU/II/2018 tanggal 12 April 2018.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sewa-menyewa/kontrak mobil (DELLA RENT A CAR) tanggal 25 Januari 2017 yang inti isinya Serka Bakoh Dartini (Terdakwa) menyewa mobil kepada Sdr. H. Azli Z B. Chan (Saksi 1) dari tanggal 25 Januari 2017 s.d 28 Januari 2017.
- b) 1 (satu) lembar foto copy STNK an. Sdr. Ridwan Kurniawan dengan alamat KTP Jl. Kayu Manis RT.05 RW.03 Kel. Balekambang Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
- c) 3 (tiga) lembar foto copy serah terima mobil dari PT. ASTRA international/AUTO 2000 dengan alamat Komp. Ruko Bahan bangunan Blok F5 No 1-3 Jl. Arteri Mangga Dua Jakarta Barat yang inti isinya telah menyerahkan mobil jenis/tipe Toyota Avanza warna putih Nopol B 2633 TFX kepada Sdr Ridwan.
- d) 1 (satu) lembar foto copy KTP dan KTA atas nama Serka Bakoh Dartini
- e) 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 16 April 2018, bermeterai cukup, untuk pembayaran pengganti DP Mobil Avanza B 2633 TFX dari Terdakwa kepada Saksi-2 Sdr. Ridwan Kurniawan selaku pemilik mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Oleh karena pemeriksaan barang bukti tersebut di persidangan telah selesai dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat dipisahkan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bakoh Dartini, Serka NRP. 514267 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan sewa-menyewa/kontrak mobil (DELLA RENT A CAR) tanggal 25 Januari 2017 yang inti isinya Serka Bakoh Dartini (Terdakwa) menyewa mobil kepada Sdr. H. Azli Z B. Chan (Saksi 1) dari tanggal 25 Januari 2017 s.d 28 Januari 2017.
- b) 1 (satu) lembar foto copy STNK an. Sdr. Ridwan Kurniawan dengan alamat KTP Jl. Kayu Manis RT.05 RW.03 Kel. Balekambang Kec. Kramatjati Jakarta Timur.
- c) 3 (tiga) lembar foto copy serah terima mobil dari PT. ASTRA international/AUTO 2000 dengan alamat Komp. Ruko Bahan bangunan Blok F5 No 1-3 Jl. Arteri Mangga Dua Jakarta Barat yang inti isinya telah menyerahkan mobil jenis/tipe Toyota Avanza warna putih Nopol B 2633 TFX kepada Sdr Ridwan.
- d) 1 (satu) lembar foto copy KTP dan KTA atas nama Serka Bakoh Dartini.
- e) 1 (satu) lembar kwitansi asli, tanggal 16 April 2018, bermeterai cukup, untuk pembayaran pengganti DP Mobil Avanza B 2633 TFX dari Terdakwa kepada Saksi-2 Sdr. Ridwan Kurniawan selaku pemilik mobil sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung ini diadukan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 11940008221167 sebagai Hakim Ketua, serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 523629 dan R. Faharuddin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP. 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Gagan Hertawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11010002381171, Penasihat Hukum Teguh Wiyadi P, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 506350, Panitera Pengganti Pardi Utomo Pelda NRP. 2920087030270, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP. 11940008221167

Hakim Anggota I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H. M.H.
Mayor Chk NRP. 523629

Hakim Anggota II

ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP. 534531

Panitera Pengganti

ttd

Pardi Utomo
Pelda NRP. 2920087030270

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor : 14-K/PM II-08/AU/II/2018